



## Pemkot Sudah Sediakan Rp 1,6 M

**SANTUNAN** kematian sebesar Rp 600 ribu bagi ahli waris yang anggota keluarganya meninggal dunia ini sudah diberlakukan sejak tahun 2005. Namun per 23 Mei 2012, santunan kematian resmi dihentikan melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) 24 tahun 2012 tentang Pencabutan Pemberian Santunan Kematian. Pencairan santunan kematian tahun 2012 ini lantaran terganjal aturan Peraturan Menteri

Dalam Negeri (Permendagri) nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Permendagri menyebutkan bahwa anggaran bantuan sosial harus ditetapkan *by name by address* sebelum anggaran 2012 ditetapkan.

Sementara itu, mulai Januari 2012 hingga 23 Mei 2012 sudah ada 995 warga yang meng-

■ Bersambung ke Hal 12

## Pemkot Sudah

Sambungan Hal 9

ajukan santunan kematian ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Yogyakarta. Pun telah mengajukan, santunan kematian belum bisa dicairkan.

"Formatnya bisa diajukan sebelum APBD Perubahan. Asal

tidak melanggar Permendagri 32 tahun 2011," ujar Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Yogyakarta, Kadri Renggono.

Pada tahun ini melalui APBD 2012 Pemkot telah menyiapkan anggaran Rp 1,6 miliar. Namun

menurut dia hingga kini santunan kematian belum bisa dicairkan lantaran terganjal Permendagri.

Dengan penghentian sementara santunan kematian hingga format baru pencairan bantuan ditetapkan, Anggota Komisi D DPRD Yogyakarta, Ardianto me-

menta masyarakat yang keluarganya meninggal untuk tetap mengurus akta kematian.

"Saya harap tetap mengurus akta kematian. Karena siapa tahu nanti akta kematian tetap digunakan meskipun nanti menggunakan sistem asuransi," jelas dia. (evn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 08 Februari 2025  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005